

**FACTORS AFFECTING THE ACTIVITY CENTER COMMUNITY (CLC) CASE  
STUDY: CLC GASIB BEAUTIFUL IN DISTRICT DISTRICT KOTO GASIB SIAK  
2014**

**By: Siti Patimah**

Email: Siti4805@gmail.com

**preceptor:** Baskoro Wicaksono, S.IP, M.IP  
Department of Government Science - Prodi Government Science  
faculty of Social Science and Political Science  
Riau University  
Campus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km 12.5 Simp. New Pekanbaru 28293  
Tel / Fax. 0761-63277

***ABSTRACT***

*The growing need for non-formal education services in the midst of society, the various components of society feel compelled to participate in setting up the CLC. CLC held aims to provide non-formal education as an enhancer, substitutes and complements formal education for citizens who need the knowledge, skills, life skills, develop self strive for independence, and or continuing education a higher level of community empowerment. Therefore, the principle of CLC is of, by, and for the public formulation of the problem in this study what factors are affecting the community learning center (CLC) Gasib Beautiful in District Koto Gasib Siak 2016 and barriers?*

*The purpose of this study was to determine the Factors that affect the community learning center (CLC) Gasib Beautiful in District Koto Gasib Siak 2014 and resistance. The technique used to collect data in this study were (1) Interviews (2) Documentation.*

*The conclusion of this study is Based on the research that has been done Concerning Factors That Affect Community Learning Center (CLC) Case Study: CLC Gasib Beautiful In District Koto Gasib Siak In 2014 researchers were able to conclude that, coaching is done by the District Head, Department of Education and Culture, PKBM against Community Learning Center is not maximized. Limited funding constraints ie, coordination of work, as well as the lack of public knowledge of the Community Learning Center (CLC) Gasib Beautiful Koto Gasib subdistrict.*

*Keywords: Role, Coaching, Community Development*

## PENDAHULUAN

Pendidikan nonformal telah dijabarkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional<sup>1</sup> Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 adanya Pendidikan Luar Sekolah (pendidikan nonformal) bertujuan untuk melayani warga belajar supaya dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya, membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ke tingkat dan/atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi.<sup>2</sup>

Di Indonesia PKBM lahir sekitar pertengahan tahun 1970-an, dengan tujuan memberikan pelayanan pendidikan nonformal yang dirancang berbasis pada masyarakat. Konsep kelembagaan pusat kegiatan belajar belajar masyarakat (PKBM) pertama kali digulirkan oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.<sup>3</sup>

PKBM mulai berkembang di Indonesia pada awal tahun 1998 didorong oleh krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan membuat banyak

masyarakat kehilangan pekerjaan dan mengalami kesulitan ekonomi parah. Program-program yang diselenggarakan disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat setempat.

Oleh karena melayani kebutuhan semua lapisan masyarakat di bidang pendidikan dan agar mudah dijangkau, PKBM biasanya ditempatkan didekat pemukiman atau kegiatan masyarakat di tingkat desa atau kecamatan. Dalam mendirikan PKBM perlu memenuhi persyaratan kelembagaan seperti akte notaris, susunan pengurus, sekretariat, nomor wajib pajak, serta izin operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Meningkatnya kebutuhan akan layanan pendidikan nonformal di tengah-tengah masyarakat, maka berbagai komponen masyarakat merasa tergugah untuk ikut berpartisipasi dalam mendirikan PKBM. Oleh karena itu PKBM saat ini dikembangkan oleh berbagai pihak baik oleh masyarakat, lembaga (organisasi) sosial kemasyarakatan, keagamaan, maupun yang dibangun oleh pemerintah khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Kota serta Dinas Pendidikan Kecamatan melalui Penilik Dikmas dan Pemerintah Desa/Kelurahan. Namun persoalan-persoalan yang melingkupi di dalamnya terus saja terjadi, hal ini diakibatkan oleh banyaknya PKBM yang didirikan bukan atas dasar kebutuhan masyarakat akan tetapi dibangun atas dasar kepentingan menyerap program pemerintah semata. Di samping itu pula PKBM belum benar-benar memainkan peranan sebagai fasilitator yang melakukan pemberdayaan (*empowerment*) terhadap masyarakat.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau disebut PKBM merupakan satuan pendidikan nonformal, kemudian Permendikbud Nomor 49 tahun 2007 yang mengatur tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh satuan pendidikan

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

<sup>2</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan nonformal

<sup>3</sup>Kamil, Mustofa. Pendidikan Nonformal. Bandung: Alfabeta, 2011. Hal 82

---

<sup>4</sup> *Ibid*, Hal 84

nonformal, Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan seterusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah, Permendikbud Nomor 81 tahun 2013 tentang satuan pendidikan nonformal.

PP Nomor 17 tahun 2010 tentang Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Pasal 105, Paragraf 3 yang terdiri dari enam ayat yaitu: (1) Pusat kegiatan belajar masyarakat serta bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk:a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan;b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;c.mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;d. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri;dan/atau. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.(2) Pusat kegiatan belajar masyarakat dapat menyelenggarakan program:pendidikan anak usia dini;b. Pendidikan keaksaraan; c.pendidikan kesetaraan; d.pendidikan pemberdayaan perempuan; e.pendidikan kecakapan hidup; f.pendidikan kepemudaan;g. pendidikan keterampilan kerja; dan/atau pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat. (3)Pusat kegiatan belajar masyarakat yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal dapat menyelenggarakan uji kompetensi kepada peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4)Pusat kegiatan belajar masyarakat yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta didik yang lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5)Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di pusat kegiatan belajar masyarakat dapat mengikuti ujian untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sesuai

dengan Standar Nasional Pendidikan. (6)Peserta didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat(5) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.<sup>5</sup>

PKBM diselenggarakan bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan nonformal sebagai penambah, pengganti dan pelengkap pendidikan formal bagi warga masyarakat yang membutuhkan pengetahuan, keterampilan kecakapan hidup, mengembangkan diri untuk berusaha mandiri, dan atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi dalam rangka pemberdayaan masyarakat. PKBM sebagai layanan pusat masyarakat dengan berbagai program pendidikan nonformal, usaha produktif dan berbagai program sosial kemasyarakatan yang dibutuhkan masyarakat. PKBM didirikan untuk melayani masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup secara mandiri. Oleh sebab itu prinsip PKBM adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat.<sup>6</sup>

**Tabel 1.2. Rincian Bantuan dana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten siak terhadap PKBM Koto Gasib Tahun 2007-2013**

No	Komponen	Pertahun
1	Honor Pengajar/tutor	Rp 3.600.000
2	Honor Pengelola	Rp 400.000
Total		RP 4.000.000

Sumber: Pengelola PKBM Gasib Indah, Tahun 2017

Berdasarkan permasalahan diatas, menunjukkan bahwa masyarakat sepenuhnya menjalankan pengembangan pendidikan nonformal tersebut. Sehingga penulis ingin melihat perkembangan Pusat Kegiatan Belajar (PKBM) Koto Gasib tanpa adanya bantuan dana dari Dinas

<sup>5</sup>PP Nomor 17 tahun 2010, tentang Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Pasal 105

<sup>6</sup>Wartanto, Panduan Tata Cara Pendirian Dan Penutupan PKBM, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, 2014, Hal.2

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak. Oleh karena itu, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih jauh, dengan mengemukakan Judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Gasib Indah Studi Kasus: PKBM Gasib Indah Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Tahun 2014”.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian yang relevan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa Faktor-faktor yang mempengaruhi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Gasib Indah di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Tahun 2014 dan hambatannya?

### **Tinjauan Pustaka**

#### **1.Studi Terdahulu**

Kajian mengenai Penelitian lain yang dilakukan oleh Tri Rusikawati dengan judul penelitian “Efektivitas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)”. (Studi Kasus PKBM Usaha Mulya Dalam Meningkatkan Pendidikan Masyarakat di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman)”. Skripsi. Jurusan ilmu administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas sebelas maret. Surakarta. Tahun 2010. Penelitian ini bertujuan ingin mendeskripsikan Efektivitas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Usaha Mulya dalam Meningkatkan Pendidikan Masyarakat di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah kemampuan organisasi dalam mengatur, menjamin dan mengawasi keterampilan dan sumber-sumber yang bernilai dan berharga yang bertujuan meningkatkan pendidikan masyarakat. Hasil penelitian di dalam PKBM Usaha Mulya dalam Meningkatkan Pendidikan Masyarakat di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman dapat

dapat diketahui bahwa untuk input yang tersedia jumlahnya masih terbatas.

## **2. Kerangka Teori**

### **Peran**

Peran atau peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan, yaitu seseorang yang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya.<sup>7</sup>Peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan yang diberikan masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya.

### **Pembinaan**

Menurut pendapat Santoso S. yang mengungkapkan beberapa cara dilakukan dalam pembinaan adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan
- b. Pemberian bimbingan
- c. Memberikan pengarahan
- d. Memberikan pendidikan dan pelatihan<sup>8</sup>

### **Pendidikan Nonformal**

Menurut Philip H.Coombs berpendapat bahwa pendidikan nonformal adalah setiap kegiatan pendidikan yang terorganisir yang diselenggarakan diluar system formal, baik tersendiri maupun merupakan bagian dari suatu kegiatan yang luas, yang dimaksudkan untuk memberikan layanan kepada sasaran didik tertentu dalam mencapai tujuan-tujuan belajar.<sup>9</sup>

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto. 2006. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers, Hal 212

<sup>8</sup> Santoso, Pembinaan dalam organisasi. Jakarta: Gramedia Pustaka, 1995. Hal 52

<sup>9</sup>*Ibid*, Hal 50

data kualitatif yakni dengan menggunakan model analisis interaktif dimana peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian dan secara langsung berinteraksi dengan narasumber dengan tujuan mendapatkan informasi seakurat mungkin. Data yang diperoleh selanjutnya dikelompokkan menurut jenis dan kegunaannya masing-masing. Kemudian data tersebut diolah dan dianalisa secara kualitatif menurut teori dan kerangka pemikiran lalu disajikan dalam bentuk uraian pembahasan mengenai Faktor-faktor yang mempengaruhi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) studi kasus: PKBM Gasib Indah Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.

## Hasil Penelitian

### A. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Gasib Indah Kecamatan Koto Gasib Tahun 2014

#### 1. Pembinaan Oleh Camat

Pada hakekatnya fungsi pembinaan camat merupakan tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah serta sebagian urusan otonomi yang di limpahkan oleh Bsupati untuk di laksanakan dalam wilayah kecamatan. Dan pada dasarnya pembinaan camat sering juga di artikan sebagai suatu tindakan, pelayan publik terhadap masyarakat secara baik dan berkenan<sup>10</sup>

**Tabel 3.1. Rincian urusan pemerintahan Kabupaten diserahkan kepada desa dalam bidang pendidikan dan kebudayaan**

No	Bidang pendidikan dan Kebudayaan
1	Memberikan kontribusi penyediaan bahan belajar, tempat belajar, dan fasilitas lain bagi pendidikan luar sekolah
2	Memfasilitasi terselenggaranya berbagai kursus-kursus keterampilan

<sup>10</sup>Jurnal, Alther Manengkey 2015. Peran camat dalam pembinaan dan pengawasan Pemerintahan desa

3	Membina Taman Bacaan Masyarakat pada pusat kelompok belajar yang ada di desa
4	Memfasilitasi dan memotivasi kelompok-kelompok belajar yang ada didesa

Sumber: Perda Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2009, Tentang Kewenangan Desa

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui maksud yang terkandung di dalam pembinaan camat sendiri adalah bagaimana camat bisa memposisikan dirinya dengan baik di tengah-tengah masyarakat dalam memberikan pedoman dan pembinaan, arahan serta bimbingan sehingga mampu menerima kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan yang di keluarkan oleh pemerintah. Berikut hasil wawancara bersama Sekretaris Camat Kecamatan Koto Gasib:

*“Adanya pertemuan yang kami adakan untuk membahas pembinaan seperti pemberian arahan yang dihadiri oleh Kepala Bidang Pendidikan nonformal dengan memberikan pengarahan terhadap PKBM, nantinya akan mempermudah pemerintah daerah dalam mengembangkan PKBM”*(Wawancara dengan bapak Mukhtasar selaku sekretaris Camat, tanggal 18 Desember 2017).

Sedangkan menurut bapak ketua forum PKBM menyatakan bahwa:

*“Secara dari kecamatan saat ini belum melakukan pembinaan secara khusus terhadap PKBM Koto Gasib, hanya sekedar memberikan arahan-arahan saja”*(Wawancara dengan bapak Sudirmo, Mpd selaku ketua forum PKBM, tanggal 18 Desember 2017).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita lihat bahwa Kepala Bidang Pendidikan Nonformal mengadakan pertemuan atau rapat dengan PKBM agar mengetahui pembinaan pemberian pengarahan yang telah dilakukan dan diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Nonformal.

Hal serupa dikemukakan oleh Megawati S.Pd selaku tutor keaksaraan fungsional :

“Arahan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Nonformal terhadap pengelola PKBM, disampaikan kembali oleh Pengelola terhadap pengurus-pengurus PKBM Koto Gasib. Wawancara dengan ibu Megawati S.Pd selaku tutor keaksaraan fungsional, tanggal 18 Desember 2017).

Berdasarkan paparan wawancara diatas, dapat penulis ambil kesimpulan bahwa pembinaan dari Kecamatan terhadap PKBM belum optimal, hal ini dapat dilihat belum adanya pembinaan secara khusus dari kecamatan dalam mengembangkan pendidikan nonformal melalui Pusat Kegiatan Belajar Nonformal. Dari Kecamatan hanya melakukan pembinaan pengarahan saja terhadap PKBM Gasib indah Kecamatan Koto Gasib.

## 2. Pembinaan Oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Koto Gasib

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan. Dan untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan, dan;
- 4) Pelaksanaan urusan tata usaha dinas.

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat berkedudukan ditingkat desa atau kecamatan serta merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dengan adanya keberadaan

PKBM ditengah masyarakat yang dirasa begitu sangat penting sehingga diharapkan mampu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dimasyarakat khususnya dalam bidang pendidikan

**Tabel 3.2. Sasaran Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Tahun 2014**

Kode	Sasaran Strategis
S7.3	Pelatihan bagi Tenaga Pengajar Pendidikan Nonformal
S7.4	Pembinaan Kelompok Keaksaraan Fungsional (KF)
S7.5	Pembinaan dan Pengembangan PKBM dan TBM (Taman Bacaan Masyarakat)

Sumber: Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2014

**Tabel 3.3. Rencana Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Tahun 2014**

No	Program Pendidikan Nonformal
1	Pemberdayaan tenaga pendidik nonformal
2	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan
3	Penyediaan Sarana dan Prasarana pendidikan nonformal
4	Pengembangan kurikulum; bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal
5	Publikasi dan sosialisasi pendidikan nonformal
6	Dana sharing APBN dan APBD dengan APBD Siak untuk biaya program pengentasan kebodohan melalui paket-paket kegiatan PNF di daerah Kabupaten Siak

Sumber: Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Siak Tahun 2014

## Arah Kebijakan

### a. Pemerataan perluasan

Kebijakan ini diarahkan pada upaya memperluas daya tampung

untuk semua jenis dan jenjang satuan pendidikan, memberikan kesempatan yang sama bagi semua kelompok umur peserta didik dari golongan masyarakat yang berbeda.

Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas penduduk kabupaten siak dalam memperoleh kesempatan belajar dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Siak.

**Tabel 3.4. Daftar peserta didik PKBM Koto Gasib Tahun 2014**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	SD	10
2	SMP	22
3	SMA	32
4	KF	43
Total		107

Sumber: Pengelola PKBM Koto Gasib, 2014

#### **b. Peningkatan Mutu, relevansi dan daya saing**

Kebijakan ini diarahkan untuk dapat memberikan dampak bagi perwujudan eksistensi manusia dan interaksinya sehingga dapat hidup bersama dalam keragaman sosial dan budaya. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan diukur dari pencapaian kecakapan akademik dan non-akademik yang lebih tinggi yang memungkinkan lulusan dapat menjawab tantangan perubahan masyarakat dalam berbagai bidang baik ditingkat lokal, nasional maupun global.

Peningkatan mutu pendidikan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi standar proses, standar kompetensi kelulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan.

#### **c. Penguatan Manajemen, Akuntabilitas dan Pelayanan Publik**

Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan arah pendidikan secara efektif, efisien dan akuntabel. Hal ini meliputi sistem pembiayaan berbasis kinerja, peningkatan etos kerja, pelayanan bermutu, dan mengintensifkan sistem pengawasan internal (SPI), pengawasan masyarakat serta pengawasan fungsional yang terintegrasi dan berkelanjutan.

#### **3. Pembinaan Oleh Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Koto Gasib**

Penyelenggara PKBM adalah kelompok masyarakat yang mempunyai kemampuan dan kepedulian untuk memberikan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Pengelola adalah tenaga teknis yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan program-program yang ada di PKBM.

**Tabel 3.7. Sumber Dana PKBM Gasib Indah dari Masyarakat Tahun 2014**

No	Komponen	Pertahun
1	Biaya Administrasi/Alat Tulis Kantor	Rp.5.000.000
2	Biaya Perangkat Pembelajaran	Rp.7.500.000
3	Honor Kepala PKBM	Rp.5.000.000
4	Honor Tutor	Rp.39.000.000
<b>Total</b>		<b>Rp. 56.500.000</b>

Sumber: Pengelola PKBM Koto Gasib, Tahun 2014

#### **Target PKBM Koto Gasib**

Sebelum melaksanakan pembelajaran, harus ditargetkan terlebih dahulu nantinya seperti apa.

**Tabel 3.8. Jumlah Lulusan Warga Belajar PKBM Koto Gasib Tahun 2014**

Tahun 2014				Jumlah
Paket A (SD)	Paket B (SMP)	Paket C (SMA)	Keaksaraan Fungsional	
10	22	32	43	107

Sumber: Pengelola PKBM, Tahun 2014

Peneliti menghasilkan kesimpulan bahwasanya langkah yang dilakukan oleh pengelola PKBM Koto Gasib adalah :

**a. Perencanaan**

Perencanaan merupakan tahap awal dalam suatu pengelolaan. Menurut William H. Newman perencanaan adalah menentukan apa yang akan dilakukan. Perencanaan mengandung rangkaian-rangkaian putusan yang luas dan penjelasan-penjelasan dari tujuan, penentuan kebijakan, penemuan program, penentuan metode-metode dan prosedur tertentu, dan penentuan kegiatan berdasarkan jadwal sehari-hari<sup>11</sup>.

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Koto Gasib telah membuat rencana program pendidikan nonformal melalui PKBM yaitu :

**Tabel 3.9. Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Koto Gasib Tahun 2014**

No.	Program PKBM Koto Gasib	Keterangan
1	Keaksaraan Fungsional (KF)	Terlaksana
2	Keaksaraan tulis baca Alquran	Terlaksana
3	Pendidikan Program Paket A	Terlaksana
4	Pendidikan Program paket B	Terlaksana
5	Pendidikan Program Paket C	Terlaksana
6	Kursus menjahit	Belum Terlaksana
7	Pendidikan Kecakapan Hidup ( <i>Life Skill</i> )	Belum Terlaksana
8	Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	Belum Terlaksana
9	Majlis Ta'lim	Belum Terlaksana

Sumber: Pengelola PKBM Koto Gasib, Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa program yang terlaksana

<sup>11</sup>Majid, Abdul. Perencanaan pembelajaran: mengembangkan standar kompetensi guru. Bandung: Rosda Karya. 2007, Hal 15

yaitu: (1) Keaksaraan Fungsional, (2) Keaksaraan tulis baca alquran (3) pendidikan program paket A, (4) Pendidikan program paket B, (5) pendidikan program paket C. Sedangkan program yang tidak terlaksana yaitu: (6) kursus menjahit (7) pendidikan kecakapan hidup (*Life skill*) (8) Taman bacaan masyarakat dan (9) Majlis ta'lim.

**b. Pemberian Bimbingan**

Pemberian bimbingan adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang pemimpin untuk mengajak, mengiring, menuntun, memotivasi, serta mendorong agar bawahan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik serta dapat menjalankan segala aktivitas kegiatan sesuai dengan rencana.

Pemberian bimbingan yang dimaksud adalah Pengelola PKBM Koto Gasib dapat mengajak, mengiring, menuntun, memotivasi dan mendorong bawahan agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

**c. Memberikan pendidikan dan pelatihan**

Pendidikan dimaksud adalah untuk membina kemampuan atau mengembangkan kemampuan dan pelatihan proses belajar mengajar yang menggunakan metode. Jadi pendidikan dan pelatihan adalah suatu proses pembinaan, pengertian, pengetahuan, dan juga untuk menambahkan keterampilan.

**B. Faktor-faktor Penghambat Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Koto Gasib Tahun 2014**

**1. Terbatasnya Dana**

Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk melakukan berbagai upaya dalam merumuskan program tersebut membutuhkan biaya operasional, yang mana berdasarkan rencana strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu dana sharing APBN dan APBP dengan APBD Siak untuk biaya program pengentasan kebodohan melalui paket-paket kegiatan Pendidikan Nonformal di daerah Kabupaten Siak. Mengenai hal ini berikut

penjelasan dari ketua penyelenggara PKBM Koto Gasib:

*“Program PKBM yang belum terlaksana dikarenakan terbatasnya dana yang ada, karena kan mulai tahun 2014 ini sumber dana operasional PKBM Koto Gasib bersumber dari masyarakat atau warga belajar” (Wawancara dengan Bapak Fakhrurozi S.Pd Mm selaku Ketua Penyelenggara PKBM Koto Gasib, Tanggal 18 Desember 2017).*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa pengembangan PKBM Koto Gasib tahun 2014 bersumber dari masyarakat yang mengikuti program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

## **2. Lemahnya Koordinasi kerja**

Lemahnya Koordinasi kerja dimaksud adalah dalam hal perkembangan PKBM kurang adanya komunikasi yang baik dalam hal perkembangan PKBM khususnya di PKBM Koto Gasib. Hal ini juga menyebabkan kurang berkembangnya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Koto Gasib yang dilakukan oleh instansi-instansi terkait didaerah.

Hal ini dikemukakan oleh Bapak Sudirmo M.Pd selaku Ketua Forum PKBM :

*“Dinas Pendidikan setempat masih kurang mensosialisasikan keberadaan PKBM pada unit-unit kerja lainnya sehingga masih banyak yang belum mengetahui adanya wadah tersebut, padahal unit-unit kerja tersebut dinilai dapat memainkan peran dan fungsi yang penting dalam mendukung penyelenggaraan, perkembangan, dan kemajuan PKBM” (Wawancara dengan Bapak Sudirmo M.Pd selaku Ketua Forum PKBM, tanggal 18 Desember 2017).*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa Dinas Pendidikan kurang memiliki koordinasi baik dengan Ketua Penyelenggara PKBM dalam melakukan pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) serta belum adanya keterlibatan partisipasi

unit kerja pada Pusat Kegiatan belajar Masyarakat (PKBM) Koto Gasib.

Hal yang tidak jauh berbeda juga disampaikan Ketua Pengelola Pusat Kegiatan Belajar masyarakat (PKBM) :

*“Komunikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diperlukan untuk menyampaikan program, sehingga diketahui oleh masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat yang nantinya masyarakat tersebut dapat meningkatkan taraf hidupnya (wawancara dengan Bapak Fakhrurozi S.Pd,Mm selaku Ketua pengelola PKBM, tanggal 18 Desember 2017).*

Berdasarkan pendapat tersebut, bisa dilihat bahwa komunikasi yang baik sangat diperlukan oleh penyelenggara PKBM, agar masyarakat yang belum mengetahui keberadaan PKBM menjadi tau akan program-program PKBM. Berikut pernyataan dari Ketua Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) :

*“Sebagian dari masyarakat PKBM Koto Gasib mengikuti program karena ingin mendapatkan ijazah saja, tidak benar-benar serius dalam belajar mengembangkan program-program yang ada” (Wawancara dengan Bapak Fakhrurozi S.Pd,Mm selaku Ketua pengelola PKBM, tanggal 18 Desember 2017).*

Berdasarkan wawancara diatas, dapat dijelaskan bahwa pengetahuan masyarakat akan pentingnya PKBM masih sangat minim, sebagian masyarakat PKBM yang mengikuti program hanya ingin meningkatkan status diperusahaan tempat dia bekerja.

## **3. Kurangnya Pengetahuan masyarakat**

Pengetahuan masyarakat tidak kalah pentingnya dalam hal pengembangan program pendidikan nonformal. Masyarakat PKBM harus mengetahui dan memahami tujuan dibentuknya PKBM. Jangan hanya sekedar menuntut hak tetapi tidak memenuhi kewajibannya sebagai

seorang warga belajar pada PKBM Koto Gasib.

Pengetahuan masyarakat PKBM di Kecamatan Koto Gasib masih sangat minim karena minimnya sosialisasi yang dilakukan sehingga minim pula pengetahuan masyarakat mengenai program-program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Tahun 2014. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa, pembinaan yang dilakukan oleh Camat, pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan pembinaan Ketua pengelola terhadap PKBM Koto Gasib belum maksimal.
2. Faktor-faktor penghambat dalam Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Koto Gasib terdiri dari: Terbatasnya Dana, Lemahnya Koordinasi kerja, dan Kurangnya Pengetahuan masyarakat.

### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat memberi saran, adapun saran-saran yang penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Camat Koto Gasib dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak diharapkan mampu membina Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Koto Gasib dengan lebih baik.
2. Bagi Ketua Pengelola PKBM sebaiknya meningkatkan kualitas pengetahuan masyarakat warga belajar dengan cara memberikan pengetahuan untuk masyarakat melalui sosialisasi tentang tujuan dari PKBM agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat nantinya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **1. Buku**

- Bagong, Suyanto J. Dwi Narwoko. 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Media Group
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996)
- E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, (Bandung: Rosdakarya, 2002)
- Fasli Jalal Dan Supriadi, *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*
- Imam Gunawan, S.Pd, M.Pd, *Metode penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013)
- Kamil, Mustofa. *Pendidikan Nonformal*. Bandung: Alfabeta, 2011
- Korten, David C. Dan Sjahrir, (Ed.), 1987, *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Majid, Abdul. *Perencanaan pembelajaran: mengembangkan standar kompetensi guru*. Bandung: Rosda Karya, 2007
- Marzuki, MM. *Metodologi Riset*. 2002. Yogyakarta: PT. Prasetia Widia Pratama
- Mathis. *Pembinaan dalam Pembentukan Perilaku*. (Jakarta: Gaung Persada, 2002)
- Mohammad Natsir. 1983. *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Poerwodarminto, *Kamus umum bahasa indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1998)
- Santoso, *Pembinaan dalam organisasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 1995
- Sitepu. *Pengembangan Sumber Belajar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soelaiman, Joesoef. 1992. *Konsep Dasar Pendidikan Luar Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta: Bandung, 2005

Wartanto, Panduan Tata Cara Pendirian Dan Penutupan PKBM, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, 2014

## **2. Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah

Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Permendikbud No. 49 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan nonformal

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan nonformal

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Permendikbud Nomor 81 tahun 2013 tentang satuan pendidikan nonformal

PP Nomor 17 tahun 2010, tentang Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

## **3. Jurnal :**

Alther Manengkey 2015. Peran camat dalam pembinaan dan pengawasan Pemerintahan desa

Siti Nisrima, dkk., "Pembinaan Perilaku Sosial Remaja Penghuni Yayasan Islam Media Kasih Kota Banda Aceh", Jurnal

## **4. Website :**

<https://www.duniapelajar.com/2012/04/09/pengertian-pembinaan-menurut-psikologi/>